

- a. Perjanjian sewa tanah pertanian di Desa Klotok Plumpang Tuban tidak tertulis.
 - b. Praktik sewa tanah pertanian di Desa Klotok Plumpang Tuban tidak sesuai dengan perjanjian.
 - c. Jumlah pemberian upah sewa tanah pertanian di Desa Klotok Plumpang Tuban tidak ditentukan perbulanya.
 - d. Perjanjian sewa tanah pertanian di Desa Klotok Plumpang Tuban berubah sebelum masa perjanjian habis.
 - e. Pembayaran upah sewa tanah di Desa Klotok Plumpang Tuban belum lunas ketika masa sewa habis.
 - f. Bentuk pembayaran upah sewa tanah di Desa Klotok Plumpang Tuban diganti dengan barang (gabah basah).
 - g. Analisis hukum Islam terhadap sewa tanah pertanian dengan pembayaran uang dan barang di Desa Klotok Plumpang Tuban.
2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi di atas penulis membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Praktik sewa tanah pertanian dengan pembayaran uang dan barang di Desa Klotok Plumpang Tuban.

tersebut memberi kesimpulan bahwa sistem sewa selama ini dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebab pelaksanaan sewa menyewa yang mereka laksanakan ada unsur pemaksaan.¹³

Kedua skripsi yang ditulis oleh Herinsyah, 2012 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi tersebut memberi kesimpulan bahwa sewa menyewa tanah bengkok hukumnya boleh hal ini diwujudkan karena pemberian izin kepala desa yang baru untuk melanjutkan sisa jangka waktu sewa menyewa tanah bengkok tersebut.¹⁴

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Siti Muassomah, 2010 yang berjudul “Persepsi Kyai di Desa Mojoranu Sooko Mojokerto terhadap Sewa Tanah Ladang dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perspektif Konsep Ijārah”. Skripsi tersebut memberi kesimpulan bahwa sewa menyewa tanah ladang dengan Pembayaran Hasil Panen belum jelas hukumnya karena dapat membawa kerugian bagi yang melaksanakan, akan ada pihak yang dirugikan dan masalah pembayarannya belum jelas dan terlarang karena menggunakan tanaman.¹⁵

Keempat skripsi yang ditulis oleh Afif Rahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di

¹³ Slamet Riyadin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan yang Dikelola Kelompok Tani Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2010), 62.

¹⁴ Herinsyah, “Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2012), 67.

¹⁵ Siti Muassomah, “Persepsi Kyai di Desa Mojoranu Sooko Mojokerto terhadap Sewa Tanah Ladang dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perspektif Konsep Ijarah” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2010), 71.

Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Skripsi tersebut memberi kesimpulan bahwa dilihat dari tinjauan hukum Islam tidak sah karena mengandung unsur merugikan salah satu pihak.¹⁶

Kelima skripsi yang ditulis oleh Titik Khurratin, 2009 yang berjudul “Mekanisme Sewa-Menyewa Tanah Gusuran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan)”. Skripsi tersebut memberi kesimpulan bahwa sewa menyewa tanah gusuran di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan bertentangan dengan hukum Islam sebab tanah yang rencananya untuk pelebaran jalan dan pembangunan tanggul dijadikan objek persewaan oleh warga yang bukan pemilik tanah.¹⁷

Keenam skripsi yang ditulis oleh Atik Kustianingsih, 2013 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Sepihak atas Sewa Tanah sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi tersebut memberi kesimpulan bahwa sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak di desa jambewangi tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada salah satu rukun perjanjian tidak terpenuhi, yaitu pada pernyataan kehendak para pihak yang mana pernyataan

¹⁶ Afif Rahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2013), 79.

¹⁷ Titik Khurratin, “Mekanisme Sewa-Menyewa Tanah Gusuran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan)” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2009), 61.

